



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

**LA MAATI**, NIK 9109010206800016, Tempat lahir Raha, tanggal 10-01-1980, Alamat Jl. Pendidikan RT 020/RW- Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pekerjaan Wirawasta (sopir), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, domisili elektronik pada email *rwaodehestimunaila08@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 09 Oktober 2024 di dalam register Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Tim telah mengajukan permohonan perubahan nama dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya La maati lahir di Raha tanggal 10 -01- 1980 sesuai dengan NIK : 7403251001800001 Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nomor 400/199 dikeluarkan di Raha tanggal 25 -07- 2024, La maati Lahir di Wakumoro, tanggal 10-1-1980 sesuai Buku Nikah nomor: 8 / 8 / I / 2005 , La maati sesuai Ijazah sekolah Menengah pertama milik anak pemohon atas nama anak Amanluddin ;
2. Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama Ahmad dengan NIK : 9109010206800016 lahir di Muna tanggal 02- 06- 1980 sesuai Kartu Keluarga No. 9109011703110097 dikeluarkan di Mimika Papua Tengah tanggal 20-01-2023 dan KTP-E Nomor : 9109010206800016 dikeluarkan di Mimika tanggal 24- 07- 2017;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang sebelumnya **tertulis dan dibaca : Ahmad** dengan NIK : 9109010206800016 lahir di

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muna tanggal 02- 06- 1980 sesuai Kartu Keluarga No. 9109011703110097 dikeluarkan di Mimika Papua Tengah tanggal 20-01-2023 dan KTP-E Nomor : 9109010206800016 dikeluarkan di Mimika tanggal 24- 07- 2017 **menjadi tertulis dan dibaca La maati** di lahir Raha tanggal 10 -01- 1980 sesuai dengan NIK : 7403251001800001, sesuai Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nomor 400/199 dikeluarkan di Raha tanggal 25 -07- 2024, La maati Lahir di Wakumoro, tanggal 10-1-1980 sesuai Buku Nikah nomor: 8 / 8 / I / 2005 , La maati sesuai Ijazah sekolah Menengah pertama milik anak pemohon atas nama anak Amanluddin ;

4. Bahwa terjadi kekeliruan pengiiiputan data nama identitas Pemohon sesuai Posita Point (2) pada saat pendataan;
5. Bahwa alasan permohonan Perubahan nama Pemohon ini dikarenakan terjadi kesalahan pada saat pendataan di Kabupaten Mimika;
6. Bahwa untuk sahnya permohonan Perubahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan untuk identitas Pemohon sesuai Penjelasan Posita (3) dan posita (4) dalam Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim yang memeriksa permohonan ini,berkenan menetapkan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya ;
2. Menyatakan Permohonan Perubahan Nama Pemohon yang **sebelumnya tertulis dan dibaca Ahmad** dengan NIK : 9109010206800016 lahir di Muna tanggal 02- 06- 1980 sesuai Kartu Keluarga No. 9109011703110097 dikeluarkan di Mimika Papua Tengah tanggal 20-01-2023 dan KTP-E Nomor : 9109010206800016 dikeluarkan di Mimika tanggal 24- 07- 2017 **menjadi tertulis dan dibaca La maati** lahir di Raha tanggal 10 -01- 1980 sesuai dengan NIK : 7403251001800001, sesuai Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nomor 400/199 dikeluarkan di Raha tanggal 25 -07- 2024, La maati Lahir di Wakumoro, tanggal 10-1-1980 sesuai Buku Nikah nomor: 8 / 8 / I / 2005 , La maati sesuai Ijazah sekolah Menengah pertama milik anak pemohon atas nama anak Amanluddin ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika NIK 9109010206800016, atas Ahmad, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 8/8/1/2005 antara La Maati dengan Norma dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi tanggal 15-01-2005, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7403200807082912 atas nama kepala keluarga La Maati dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 02-08-2017, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-27112017-0025 atas nama Amanluddin, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama UPTD SMP Negeri 2 Parigi atas nama Amanluddin, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 2 Parigi atas nama Malaria Nomor 421.3/806/2024 tanggal 7 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 7403-LT-02082017-0071 atas nama Malaria dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Muna tanggal 2 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7;
8. Asli Surat Keterangan Beda Nama nomor 474.4/09/SKBN/KO atas nama La Maati ditandatangani oleh Sekretaris atas nama Kepala Kelurahan Otomona tanggal 22 Oktober 2024, diberi tanda bukti surat P-8;
9. Asli Surat Pernyataan saksi yang ditandatangani oleh Masalesi tanggal 23 Oktober 2024, diberi tanda bukti surat P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan atas nama La Maati NIK 740325100180001 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tahun 2024, diberi tanda bukti surat P-10;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Surat Pernyataan saksi yang ditandatangani oleh Wa Ode Hestimunaila tanggal 23 Oktober 2024, diberi tanda bukti surat P-11;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 9404-LT-22102024-0014 atas nama Ahmad ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 22 Oktober 2024, diberi tanda bukti surat P-12;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-3, P-6, P-7 dan P-10 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi sedangkan bukti P-8, P-9 dan P-11 merupakan bukti asli, dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi meterai sehingga formil dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Wa Ode Hestimunaila, AMKL** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena Pemohon ingin mengubah nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di KTP dan Kartu Keluarga dari sebelumnya Ahmad menjadi La Maati lahir di Muna tanggal 02-06-1980 menjadi lahir di Raha tanggal 10-01-1980 sesuai dengan Ijazah anak Pemohon dan surat-surat lainnya milik Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, adanya perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga dengan surat-surat lainnya karena adanya perekaman E- KTP yang diuruskan oleh orang lain sehingga terjadi kesalahan penulisan pada nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin melakukan perubahan nama karena akibat perbedaan pada data kependudukan Pemohon maka anak pertama Pemohon mengalami kesulitan saat akan mendaftar tes TNI dan anak bungsu juga belum dapat mendaftar ke sekolah;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ada keseragaman data administrasi kependudukan milik Pemohon demi kepentingan Pemohon serta keluarganya (isteri dan anak-anak Pemohon);
- Bahwa adanya perbedaan data pada nama Pemohon dikarenakan nama panggilan Pemohon kesehariannya adalah Ahmad sedangkan perbedaan tempat lahir karena dahulu daerah Raha hanya nama sebuah kampung namun karena perkembangannya maka Raha masuk ke dalam Kabupaten Muna sehingga dianggap saja lahir di Muna, sedangkan mengenai

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbedaan tanggal lahir dikarenakan orang yang menguruskan pembuatan KTP dan Kartu Keluarga hanya asal saja memasukkan data Pemohon;

- Bahwa La Maati dan Ahmad adalah satu orang yang sama;
- Bahwa saksi dapat menjamin bahwa tidak ada seorangpun yang akan mengajukan keberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan.

**2. Masalesi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami dari keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena Pemohon ingin mengubah nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di KTP dan Kartu Keluarga dari sebelumnya Ahmad menjadi La Maati lahir di Muna tanggal 02-06-1980 menjadi lahir di Raha tanggal 10-01-1980 sesuai dengan Ijazah anak Pemohon dan surat-surat lainnya milik Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, adanya perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga dengan surat-surat lainnya karena adanya perekaman E- KTP yang diuruskan oleh orang lain sehingga terjadi kesalahan penulisan pada nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin melakukan perubahan nama karena akibat perbedaan pada data kependudukan Pemohon maka anak pertama Pemohon mengalami kesulitan saat akan mendaftar tes TNI dan anak bungsu juga belum dapat mendaftar ke sekolah;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ada keseragaman data administrasi kependudukan milik Pemohon demi kepentingan Pemohon serta keluarganya (isteri dan anak-anak Pemohon);
- Bahwa adanya perbedaan data pada nama Pemohon dikarenakan nama panggilan Pemohon kesehariannya adalah Ahmad sedangkan perbedaan tempat lahir karena dahulu daerah Raha hanya nama sebuah kampung namun karena perkembangannya maka Raha masuk ke dalam Kabupaten Muna sehingga dianggap saja lahir di Muna, sedangkan mengenai perbedaan tanggal lahir dikarenakan orang yang menguruskan pembuatan KTP dan Kartu Keluarga hanya asal saja memasukkan data Pemohon;
- Bahwa La Maati dan Ahmad adalah satu orang yang sama;
- Bahwa saksi dapat menjamin bahwa tidak ada seorangpun yang akan mengajukan keberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan.

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Tim*



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Menyatakan Permohonan Perubahan Nama Pemohon yang **sebelumnya tertulis dan dibaca Ahmad** dengan NIK : 9109010206800016 lahir di Muna tanggal 02- 06- 1980 sesuai Kartu Keluarga No. 9109011703110097 dikeluarkan di Mimika Papua Tengah tanggal 20-01-2023 dan KTP-E Nomor : 9109010206800016 dikeluarkan di Mimika tanggal 24- 07- 2017 **menjadi tertulis dan dibaca La maati** lahir di Raha tanggal 10 -01- 1980 sesuai dengan NIK : 7403251001800001, sesuai Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nomor 400/199 dikeluarkan di Raha tanggal 25 -07- 2024, La maati Lahir di Wakumoro, tanggal 10-1-1980 sesuai Buku Nikah nomor: 8 / 8 / I / 2005 , La maati sesuai Ijazah sekolah Menengah pertama milik anak pemohon atas nama anak Amanluddin ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 020/RW- Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Timika dimana Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Wa Ode Hestimunaila, AMKL dan Masalesi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pencatatan Perubahan Nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta pencatatan sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan hukum di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti berupa bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Pemohon;
- Bahwa dokumen kependudukan yang ingin diubah Pemohon yaitu Dokumen KTP (bukti P-1) yang tercantum identitas Pemohon yaitu Ahmad lahir di Muna tanggal 02-06-1980;
- Bahwa identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) tercantum La Maati lahir di Wakumoro tanggal 10 Januari 1980;
- Bahwa identitas Pemohon dalam KK (bukti P-3) yaitu La Maati lahir di Rete tanggal 10 Januari 1980;
- Bahwa identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amanluddin (bukti P-4) tercantum nama La Maati;
- Bahwa identitas Pemohon dalam Ijazah SMP atas nama Amanluddin (bukti P-5) tercantum nama La Maati;
- Bahwa identitas Pemohon dalam Ijazah SMA atas nama Milaria (bukti P-6) tercantum nama La Maati;
- Bahwa identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Milaria (bukti P-7) tercantum nama La Maati;
- Bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Asli Surat Keterangan Beda Nama nomor 474.4/09/SKBN/KO atas nama La Maati ditandatangani oleh

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris atas nama Kepala Kelurahan Otomona tanggal 22 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa nama Ahmad dan La Maati adalah merupakan orang yang sama;

- Bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Asli Surat Pernyataan saksi yang ditandatangani oleh Masalesi tanggal 23 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa nama Ahmad dan La Maati adalah merupakan orang yang sama;
- Bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Fotocopy Surat Keterangan atas nama La Maati NIK 740325100180001 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tahun 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa bahwa La Maati adalah sebagai Penduduk Kabupaten Mina dan terdaftar dalam database kependudukan di Kabupaten Muna, tetapi yang bersangkutan belum melakukan perekaman KTP-el;
- Bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Asli Surat Pernyataan saksi yang ditandatangani oleh Wa Ode Hestimunaila tanggal 23 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa nama Ahmad dan La Maati adalah merupakan orang yang sama;
- Bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 9404-LT-22102024-0014 atas nama Ahmad ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 22 Oktober 2024, menerangkan bahwa identitas Pemohon yaitu Ahmad lahir di Muna pada tanggal 2 Juni 1980;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wa Ode Hestimunaila, AMKL dan Saksi Masalesi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa adanya perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga dengan surat-surat lainnya karena adanya perekaman E- KTP yang diuruskan oleh orang lain sehingga terjadi kesalahan penulisan pada nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon. Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama karena akibat perbedaan pada data kependudukan Pemohon maka anak pertama Pemohon mengalami kesulitan saat akan mendaftar tes TNI dan anak bungsu juga belum dapat mendaftar ke sekolah. Bahwa setahu para saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ada keseragaman data administrasi kependudukan milik Pemohon demi kepentingan Pemohon serta keluarganya (isteri dan anak-anak Pemohon). Sehingga adanya perbedaan data pada nama Pemohon dikarenakan nama panggilan Pemohon kesehariannya adalah Ahmad sedangkan perbedaan tempat lahir karena dahulu daerah Raha hanya nama sebuah kampung namun karena

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangannya maka Raha masuk ke dalam Kabupaten Muna sehingga dianggap saja lahir di Muna, sedangkan mengenai perbedaan tanggal lahir dikarenakan orang yang menguruskan pembuatan KTP dan Kartu Keluarga hanya asal saja memasukkan data Pemohon. Bahwa para saksi menyatakan bahwa La Maati dan Ahmad adalah satu orang yang sama dan para saksi menjamin bahwa tidak ada seorangpun yang akan mengajukan keberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati keseluruhan bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian satu sama lainnya bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah La Maati lahir di Raha tanggal 10 Januari 1980 dan nama orang tua Pemohon yaitu La Ringga dan Wa Ongge, dan dalam hal ini perubahan nama yang diajukan Pemohon bukan sebagai upaya untuk menghilangkan identitas aslinya ataupun memakai identitas orang lain, melainkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama karena akibat perbedaan pada data kependudukan Pemohon maka anak pertama Pemohon mengalami kesulitan saat akan mendaftar tes TNI dan anak bungsu juga belum dapat mendaftar ke sekolah. Bahwa setahu para saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ada keseragaman data administrasi kependudukan milik Pemohon demi kepentingan Pemohon serta keluarganya (isteri dan anak-anak Pemohon), dengan demikian Hakim berpendapat petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi sepanjang mengenai perubahan identitas Pemohon dalam KTP, sedangkan identitas Pemohon dalam KK, oleh karena Pemohon tidak mengajukan bukti Kartu Keluarga No. 9109011703110097 yang dikeluarkan di Mimika Papua Tengah tanggal 20-01-2023 maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan: *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk,"* dan ayat (3) menyebutkan: *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil"*, sehingga Pemohon harus memperhatikan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara khusus mengenai jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada dokumen KTP sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini agar dicatat mengenai perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan, dengan demikian Hakim berpendapat petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam yurisdiksi *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian dan menolak petitum permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal Pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perubahan identitas Pemohon yang **sebelumnya tertulis dan dibaca Ahmad** dalam KTP NIK : 9109010206800016 lahir di Muna tanggal 02-06-1980 dikeluarkan di Mimika tanggal 24-07-2017 **menjadi tertulis dan dibaca La Maati** lahir di Raha tanggal 10-01-1980 sesuai dengan NIK: 7403251001800001, sesuai Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nomor 400/199 dikeluarkan di Raha tanggal 25-07-2024, La maati Lahir di Wakumoro, tanggal 10-1-1980 sesuai Buku Nikah nomor: 8 / 8 / I / 2005, La maati sesuai Ijazah sekolah Menengah pertama milik anak pemohon atas nama anak Amanluddin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Desi Natalia Ina D.D., S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

#### Perincian Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00
1.	Biaya ATK/Pemberkasan.....	Rp. 150.000,00
2.	Biaya Sumpah.....	Rp. 60.000,00
3.	Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,00
4.	<u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
	J u m l a h .....	Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)